



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 47 TAHUN 2020

TENTANG

**PERPANJANGAN KEDUA DISPENSASI PERIZINAN/PERSETUJUAN
BIDANG KEPELABUHANAN, TERMINAL KHUSUS (TERSUS),
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) DAN PENGOPERASIAN
PEMANFAATAN GARIS PANTAI SELAMA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI INDONESIA**

1. Sehubungan dengan penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 36 Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Perpanjangan Dispensasi Perizinan/Persetujuan Bidang Kepelabuhanan, Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai Serta Evaluasi Pelimpahan Kembali, Endorsement Sertifikat Pandu, Surat Persetujuan Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal Selama Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia;
2. Bahwa Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas akan berakhir masa berlakunya;
3. Memperhatikan masa adaptasi kebiasaan baru dan mendukung kebijakan pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan perpanjangan kedua **dispensasi** terhadap perizinan/persetujuan bidang kepelabuhanan yaitu Perizinan Bidang Kepelabuhanan Tersus/TUKS dan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai:
 - a. Terhadap Izin Pengoperasian Tersus/TUKS dan Izin Penggunaan Tersus/TUKS Sementara Untuk Melayani Kepentingan Umum serta Izin Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai yang habis masa berlakunya pada **tanggal 29 Februari 2020 s.d 28 Februari 2021**, dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan ketentuan tetap memperhatikan kelayakan teknis fasilitas, ketertiban dan keselamatan pelayaran serta aspek kelestarian lingkungan;
 - b. Terhadap Pengajuan Perizinan Tersus/TUKS dan Izin Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai yang telah diajukan namun belum terbit izinnnya, agar menunggu terbitnya Perizinan Tersus/TUKS dan Izin Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai tersebut;

/c. Terhadap.....

“Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar”

- c. Terhadap pengajuan permohonan baru, dapat diajukan secara *online* melalui email : ditpelpeng@dephub.go.id atau melalui Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pengaturan jam kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru dan pembatasan sosial berskala besar.
5. Pelaksanaan ketentuan dispensasi sebagaimana butir 4 (empat) di atas, diberikan sampai dengan **tanggal 28 Februari 2021**.
 6. Agar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 8 Tahun 2020 tentang Langkah Siaga Penyebaran Virus Corona di Wilayah Pelabuhan Indonesia, terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan agar tetap dikenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan.
 7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada para Pengelola Tersus/TUKS dan Pemanfaatan Garis Pantai di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal *26 NOVEMBER* 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO